



**PUTUSAN**

Nomor 107/Pid.B/2024/PN Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : ABDURRAHMAN BIN SUKADI ;  
Tempat Lahir : Lumajang ;  
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/09 Oktober 1993 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Krajan I RT.004 RW.001 Desa Alun-Alun  
Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pekebun/Petani/ Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 09 April 2024 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024 ;

Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

**Telah membaca ;**

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-1449/M.5.28.3/EOH.2/06/2024 tanggal 11 Juni 2024 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 107/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 11 Juni 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 107/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 11 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa ABDURRAHMAN BIN SUKADI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-41/M.5.28.3/EOH.2/06/2024 yang dibacakan di persidangan hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDURRAHMAN Bin SUKADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sesuai dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABDURRAHMAN Bin SUKADI selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah pegangan kunci T;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Vario 125 CC Nopol N-2210-ZD tahun 2014 warna merah, Noka MH1JFB129EK284779, Nosin JFB1E2237007 atas nama Misdi;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merek Honda Vario 125 CC Nopol N-2210-ZD tahun 2014 warna merah, Noka MH1JFB129EK284779, Nosin JFB1E2237007 atas nama Misdi;
- 1 (satu) buku BPKB kendaraan merk Honda Vario 125 CC Nopol N-2210-ZD tahun 2014 warna merah, Noka MH1JFB129EK284779, Nosin JFB1E2237007 atas nama Misdi;

Dikembalikan kepada saksi Soni;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pledoi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/pledoi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-41/M.5.28/EOH.2/06/2024 tanggal 11 Juni 2024, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ABDURRAHMAN Bin SUKADI secara bersama-sama dengan Saudara Rian (DPO), pada hari Selasa, tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam tahun 2024 bertempat di area wisata Ranupakis depan warung Dusun Nangkaan Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, mengambil barang sesuatu berupa unit kendaraan merk Honda Vario 125 CC Nopol N-2210-ZD tahun 2014 warna merah, Noka MH1JFB129EK284779, Nosin JFB1E2237007 atas nama Misdi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Soni, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa Abdurrahman bin Sukadi bersama dengan saudara RIAN (DPO/Daftar Pencarian Orang) menentukan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih merah untuk mencari sasaran sepeda motor milik orang lain yang akan diambil kemudian Terdakwa Abdurrahman Bin Sukadi mengetahui ada 1 (satu) unit sepeda motor honda merk Vario 125, No.Pol : N-2210-ZD yang diparkir disamping warung yang ditinggalkan oleh pemiliknya dengan jarak kurang lebih 15 meter dari jalan umum, selanjutnya saudara Rian (DPO) memutar balik sepeda motor yang dikemudikannya menuju posisi sepeda motor yang akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil, lalu dalam jarak 40 meter Saudara Rian (DPO) memutar balik sepeda motor yang dikemudikannya kemudian dengan kembali mengamati situasi lingkungan maupun posisi pemilik sepeda motor (dengan kembali melewati posisi sepeda motor yang akan diambil) setelah dirasa lingkungan sepi dan pemilik berada di dalam warung kemudian Saudara Rian (DPO) kembali memutar balik sepeda motornya kemudian berhenti dengan jarak 15 meter dari posisi sepeda motor terparkir, setelah Saudara Rian (DPO) menghentikan sepeda motor kemudian memberikan 1 (satu) buah kunci palsu berupa kunci T, maka Terdakwa Abdurrahman bin Sukadi langsung turun dari sepeda motor tersebut lalu berjalan kaki sejauh 15 meter menuju posisi sepeda motor milik saksi korban Soni yang akan diambil, sedangkan Saudara Rian (DPO) tetap berada di sepeda motornya dengan mesin sepeda motor tetap menyala dan mengamati situasi lingkungan sekitar, setelah Terdakwa Abdurrahman bin Sukadi dekat dengan posisi sepeda motor yang akan diambil lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda merk Vario 125 CC, No.Pol : N-2210-ZD tahun 2014 warna merah Noka. MH1JFB129EK284779, Nosin. JFB1E2237007 milik saksi korban Soni dengan cara tangan kanan Terdakwa Abdurrahman bin Sukadi memasang anak kunci T pada pegangan kunci T, kemudian tangan kanan Terdakwa Abdurrahman bin Sukadi memasukkan kunci palsu ke dalam lubang kunci yang kemudian Terdakwa Abdurrahman bin Sukadi tekan dan Terdakwa Abdurrahman bin Sukadi gerakkan ke arah kanan hingga gigi pada lubang kunci rusak sehingga aliran listrik pada starter sepeda motor tersambung, kemudian Terdakwa Abdurrahman bin Sukadi menyalakan mesin dengan menekan starter tangan hingga mesin sepeda motor menyala, setelah mesin sepeda motor tersebut menyala lalu Terdakwa Abdurrahman bin Sukadi memutar gas dan membawa kabur menuju ke jalan umum namun pada jarak 10 meter, tiba-tiba dari arah belakang datang saksi korban Soni yang memegang kaos yang Terdakwa Abdurrahman bin Sukadi pakai dengan berteriak "*maling - maling*" dari hal itu Terdakwa Abdurrahman bin Sukadi berupaya melepaskan diri dengan menambah kecepatan sepeda motor sehingga orang lain tersebut ikut tertarik mengikuti laju sepeda motor hingga dalam jarak 100 meter Terdakwa Abdurrahman bin Sukadi kehilangan keseimbangan yang akhirnya Terdakwa Abdurrahman bin Sukadi dan Rian (DPO) terjatuh, sesaat Terdakwa Abdurrahman bin Sukadi terjatuh dan kaki kiri Terdakwa Abdurrahman bin Sukadi tertimpa body sepeda motor maka Terdakwa Abdurrahman bin Sukadi tidak dapat melarikan diri hingga akhirnya Terdakwa Abdurrahman bin Sukadi diamankan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Soni mengalami kerugian keseluruhan sebanyak Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah pegangan kunci T;
- 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Vario 125 CC Nopol N-2210-ZD tahun 2014 warna merah, Noka MH1JFB129EK284779, Nosin JFB1E2237007 atas nama Misdi;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merek Honda Vario 125 CC Nopol N-2210-ZD tahun 2014 warna merah, Noka MH1JFB129EK284779, Nosin JFB1E2237007 atas nama Misdi;
- 1 (satu) buku BPKB kendaraan merk Honda Vario 125 CC Nopol N-2210-ZD tahun 2014 warna merah, Noka MH1JFB129EK284779, Nosin JFB1E2237007 atas nama Misdi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SONI (Korban) : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih, dengan N- 2210-ZD tahun 2014 milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 09 April 2024, sekira pukul 13.00 WIB di area wisata Ranupakis, depan warung Dusun Nangkaan Kec Klakah Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi melihat secara langsung siapa yang telah mengambil sepeda motor pada waktu itu, yakni seorang laki-laki yang belum saksi kenal kemudian diketahui bernama Abdurrahman, alamat Dsn Gunung Krajan I RT/RW: 004/001 Ds Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada waktu itu saksi berada di dalam warung di area Wisata Ranupakis Kec Klakah Kab Lumajang dan sepeda motor honda Vario 125 warna putih tersebut, parkir di depan warung, kemudian saksi melihat keluar dan saksi kaget karena telah melihat seorang laki-laki menuntun serta menghidupkan sepeda motor milik saksi ke arah selatan dari warung, melihat hal tersebut, saksi langsung mengejar pelaku dan sepeda motor saya kemudian saksi menarik baju torang dari samping dalam kondisi kedua lutut saksi berada dibawah, sambil saksi teriak "maling-maling" namun, terdakwa tidak mau menghentikan kendaraannya hingga saksi terseret, sekira 100 (seratus) meter, kemudian terdakwa jatuh ke arah sungai lalu warga sekitar datang membantu saksi dan mengamankan terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kontak dengan kunci T, setelah berhasil terdakwa menghidupkan sepeda motornya dengan menggunakan kunci T tersebut lalu dibawa lari ke arah selatan;
- Bahwa pada waktu kejadian pencurian, sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa hanya 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi saja;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi dicuri oleh terdakwa, lalu saksi lapor ke Polsek Klakah;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di Penyidik ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi NIZAR ANUGERAH RAMADHAN : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan rekan-rekan anggota Polsek Klakah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdurrahman Bin Sukadi, alamat Dsn Gunung Krajan I RT/RW : 004/001 Ds Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang, dalam perkara Pencurian sepeda motor;
- Bahwa berawal dari informasi dari warga terjadi pencurian sepeda motor area parkir warung objek wisata ranupakis Dsn. Nangkaan Ds. Ranupakis kec. Klakah Kab. Lumajang. Kemudian saksi beserta tim berangkat ke tempat kejadian perkara, dan ketika sampai pada saat itu di tempat kejadian perkara terdapat terdakwa yang sedang diamankan oleh warga, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti hasil kejahatan pencurian kami amankan;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 09 April 2024, pukul 14.00 Wib, di jalan umum areal wisata Ranupakis Dsn. Nangkaan Ds. Ranupakis kec. Klakah Kab. Lumajang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang telah berhasil dicuri oleh terdakwa tersebut adalah miliknya Soni;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti telah diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan pencurian ini bersama-sama dengan Rian (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara RIAN (DPO) mengambil barang milik orang lain yang berupa sepeda motor pada hari Selasa, tanggal 09 April 2024, di area parkir warung objek wisata Ranupakis Lumajang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mau mencuri, karena Terdakwa tidak mempunyai motor, Terdakwa rencana mau membeli motor, kemudian bersama saudara RIAN (DPO) diajak untuk mencuri motor;
- Bahwa awalnya berawal Terdakwa bersama-sama dengan saudara RIAN (DPO) berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih merah untuk mencari sasaran sepeda motor milik orang lain yang akan diambil. kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saudara RIAN (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda merk Vario 125, No.Pol : N-2210-ZD yang diparkir di samping warung. Selanjutnya saudara RIAN (DPO) memutar balik sepeda motor yang dikemudikannya menuju ke posisi sepeda motor yang akan diambil, lalu dalam jarak 40 meter saudara RIAN (DPO) memutar balik sepeda motor yang dikemudikannya, lalu Terdakwa dan saudara RIAN (DPO) sambil mengamati situasi sekitar lingkungan maupun posisi pemilik sepeda motor (dengan kembali melewati posisi sepeda motor yang akan diambil). Setelah dirasa lingkungan sepi dan pemilik berada di dalam warung kemudian saudara RIAN (DPO) kembali memutar balik sepeda motornya kemudian berhenti dengan jarak 15 meter dari posisi sepeda motor terparkir. Setelah saudara RIAN (DPO) menghentikan sepeda motor kemudian memberikan 1 (satu) buah kunci palsu berupa kunci T, lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor tersebut lalu berjalan kaki sejauh 15 meter menuju posisi sepeda motor milik saksi korban yang akan diambil, sedangkan saudara RIAN (DPO) tetap berada di sepeda motornya dengan mesin sepeda motor tetap menyala dan mengamati situasi lingkungan sekitar. Setelah Terdakwa dekat dengan posisi sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda merk Vario 125 CC, No.Pol : N-2210-ZD warna merah milik saksi korban dengan cara tangan kanan Terdakwa memasang anak kunci T pada pegangan kunci T, kemudian Terdakwa memasukkan kunci palsu ke dalam lubang kunci, lalu Terdakwa tekan dan gerakkan ke arah kanan hingga gigi pada lubang kunci rusak sehingga aliran listrik pada starter sepeda motor tersambung, kemudian Terdakwa menyalakan mesin dengan menekan starter tangan hingga mesin sepeda motor menyala. Setelah mesin sepeda motor tersebut menyala lalu Terdakwa memutar gas dan membawa kabur sepeda motor tersebut menuju ke jalan umum namun pada jarak 10 meter, tiba-tiba dari arah belakang, datang saksi korban yang memegang kaos Terdakwa dengan berteriak "maling-maling" dan saat itu Terdakwa berusaha melepaskan diri dengan menambah kecepatan sepeda motor sehingga saksi korban ikut tertarik mengikuti laju sepeda motor hingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jarak 100 meter Terdakwa kehilangan keseimbangan sehingga Terdakwa terjatuh. Pada saat Terdakwa terjatuh dan kaki kiri Terdakwa saat itu tertimpa body sepeda motor sehingga Terdakwa tidak dapat melarikan diri hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh masyarakat;

- Bahwa yang memiliki niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain adalah saudara RIAN (DPO), kemudian mengajak Terdakwa untuk bersamasama dengannya, dari ajakan tersebut kemudian Terdakwa setuju sehingga kami sepakat untuk mengambil barang milik orang lain tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 April 2024, pukul 14.30 wib, setelah Terdakwa selesai menjual sepeda motor milik Terdakwa kepada orang lain di kec. Klakah kab. Lumajang dalam perjalanan pulang Terdakwa bertemu dengan saudara RIAN (DPO) di jalan umum Ds. Ranubedali Kec. Ranuyoso kab. Lumajang, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa berkeinginan membeli sepeda yang baru, namun uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa miliki harus Terdakwa bagi untuk kebutuhan lebaran/idul fitri, dari kebimbangan tersebut kemudian saudara RIAN (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan tujuan uang yang seharusnya akan Terdakwa pergunakan untuk membeli sepeda motor baru dapat Terdakwa pergunakan mencukupi kebutuhan hari raya Idul Fitri dan Terdakwa tetap memiliki sepeda motor untuk transportasi, dari ajakan tersebut kemudian saudara RIAN (DPO) menunjukkan telah membawa kunci palsu/kunci T yang dapat kami pergunakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, maka dari ajakan tersebut kemudian Terdakwa setuju sehingga kami sepakat untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan saudara RIAN (DPO) mengambil sepeda motor tersebut untuk kami miliki yang nantinya akan Terdakwa ubah bentuk agar tidak diketahui pemilik dan akan Terdakwa pergunakan sebagai saran transportasi sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) buah pegangan/rumah anak kunci palsu/kunci T adalah kunci palsu yang Terdakwa pergunakan sebagai alat untuk merusak lubang kunci sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi peristiwa Pencurian pada hari Selasa, tanggal 9 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di area wisata Ranupakis depan warung yang terletak di Dusun Nangkaan Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang;
- Bahwa benar, yang melakukan Pencurian tersebut adalah Terdakwa ABDURRAHMAN BIN SUKADI bersama-sama dengan saudara RIAN (DPO) dan yang menjadi korbannya adalah saksi SONI;
- Bahwa benar, barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan saudara RIAN (DPO) tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC Nopol N-2210-ZD tahun 2014 warna merah, Noka MH1JFB129EK284779, Nosin JFB1E2237007 atas nama MISDI;
- Bahwa benar, peristiwa Pencurian tersebut terjadi berawal Terdakwa bersama-sama dengan saudara RIAN (DPO) berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih merah untuk mencari sasaran sepeda motor milik orang lain yang akan diambil. kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saudara RIAN (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda merk Vario 125, No.Pol : N-2210-ZD yang diparkir di samping warung. Selanjutnya saudara RIAN (DPO) memutar balik sepeda motor yang dikemudikannya menuju ke posisi sepeda motor yang akan diambil, lalu dalam jarak 40 meter saudara RIAN (DPO) memutar balik sepeda motor yang dikemudikannya, lalu Terdakwa dan saudara RIAN (DPO) sambil mengamati situasi sekitar lingkungan maupun posisi pemilik sepeda motor (dengan kembali melewati posisi sepeda motor yang akan diambil). Setelah dirasa lingkungan sepi dan pemilik berada di dalam warung kemudian saudara RIAN (DPO) kembali memutar balik sepeda motornya kemudian berhenti dengan jarak 15 meter dari posisi sepeda motor terparkir. Setelah saudara RIAN (DPO) menghentikan sepeda motor kemudian memberikan 1 (satu) buah kunci palsu berupa kunci T, lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor tersebut lalu berjalan kaki sejauh 15 meter menuju posisi sepeda motor milik saksi korban yang akan diambil, sedangkan saudara RIAN (DPO) tetap berada di sepeda motornya dengan mesin sepeda motor tetap menyala dan mengamati situasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan sekitar. Setelah Terdakwa dekat dengan posisi sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda merk Vario 125 CC, No.Pol : N-2210-ZD warna merah milik saksi korban dengan cara tangan kanan Terdakwa memasang anak kunci T pada pegangan kunci T, kemudian Terdakwa memasukkan kunci palsu ke dalam lubang kunci, lalu Terdakwa tekan dan gerakkan ke arah kanan hingga gigi pada lubang kunci rusak sehingga aliran listrik pada starter sepeda motor tersambung, kemudian Terdakwa menyalakan mesin dengan menekan starter tangan hingga mesin sepeda motor menyala. Setelah mesin sepeda motor tersebut menyala lalu Terdakwa memutar gas dan membawa kabur sepeda motor tersebut menuju ke jalan umum namun pada jarak 10 meter, tiba-tiba dari arah belakang, datang saksi korban yang memegang kaos Terdakwa dengan berteriak "*maling-maling*" dan saat itu Terdakwa berusaha melepaskan diri dengan menambah kecepatan sepeda motor sehingga saksi korban ikut tertarik mengikuti laju sepeda motor hingga dalam jarak 100 meter Terdakwa kehilangan keseimbangan sehingga Terdakwa terjatuh. Pada saat Terdakwa terjatuh dan kaki kiri Terdakwa saat itu tertimpa body sepeda motor sehingga Terdakwa tidak dapat melarikan diri hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh masyarakat;

- Bahwa benar, adapun peran Terdakwa bersama-sama dengan saudara RIAN (DPO) dalam melakukan Pencurian tersebut yaitu Terdakwa bersama-sama dengan saudara RIAN (DPO) mempunyai niat untuk merencanakan mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut dimana dalam pencurian tersebut, saudara RIAN (DPO) mengendarai sepeda motor membonceng Terdakwa, menyiapkan dan memberikan 1 (satu) buah kunci palsu berupa kunci T kepada Terdakwa serta berada di sepeda motornya dengan mesin sepeda motor tetap menyala sambil mengamati situasi sepi di daerah sekitar, sedangkan peran Terdakwa ABDURRAHMAN BIN SUKADI berperan sebagai eksekutor yaitu yang mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara tangan kanan Terdakwa memasang anak kunci T pada pegangan kunci T, kemudian memasukkan kunci palsu ke dalam lubang kunci, lalu Terdakwa tekan dan menggerakkan ke arah kanan hingga gigi pada lubang kunci rusak sehingga aliran listrik pada starter sepeda motor tersambung, lalu Terdakwa menyalakan mesin dengan menekan starter tangan hingga mesin sepeda motor menyala. Setelah mesin sepeda motor tersebut menyala lalu Terdakwa memutar gas dan membawa kabur sepeda motor milik saksi korban tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat Terdakwa ABDURRAHMAN BIN SUKADI bersama-sama dengan saudara RIAN (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut, situasi dalam keadaan sepi dan Terdakwa bersama-sama dengan saudara RIAN (DPO) tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada saksi korban SONI sebagai pemiliknya;
- Bahwa benar, alasan Terdakwa ABDURRAHMAN BIN SUKADI bersama-sama dengan saudara RIAN (DPO) melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa bersama-sama dengan saudara RIAN (DPO) ingin memiliki sepeda motor milik saksi korban SONI tersebut dan Terdakwa akan menggunakan sebagai sarana transportasi sehari-hari;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara RIAN (DPO) tersebut, saksi korban SONI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa ABDURRAHMAN BIN SUKADI bersama-sama dengan saudara RIAN (DPO);

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa ABDURRAHMAN BIN SUKADI telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa ABDURRAHMAN BIN SUKADI adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa ABDURRAHMAN BIN SUKADI tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa ABDURRAHMAN BIN SUKADI bersama-sama dengan saudara RIAN (DPO) pada hari Selasa, tanggal 9 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di area wisata Ranupakis depan warung yang terletak di Dusun Nangkaan Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan kata lain ada perbuatan memindahkan barang dari tempat yang semula ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, berawal Terdakwa bersama-sama dengan saudara RIAN (DPO) berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih merah untuk mencari sasaran sepeda motor milik orang lain yang akan diambil. kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saudara RIAN (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda merk Vario 125, No.Pol : N-2210-ZD yang diparkir di samping warung. Selanjutnya saudara RIAN (DPO) memutar balik sepeda motor yang dikemudikannya menuju ke posisi sepeda motor yang akan diambil, lalu dalam jarak 40 meter saudara RIAN (DPO) memutar balik sepeda motor yang dikemudikannya, lalu Terdakwa dan saudara RIAN (DPO) sambil mengamati situasi sekitar lingkungan maupun posisi pemilik sepeda motor (dengan kembali melewati posisi sepeda motor yang akan diambil). Setelah dirasa lingkungan sepi dan pemilik berada di dalam warung kemudian saudara RIAN (DPO) kembali memutar balik sepeda motornya kemudian berhenti dengan jarak 15 meter dari posisi sepeda motor terparkir. Setelah saudara RIAN (DPO) menghentikan sepeda motor kemudian memberikan 1 (satu) buah kunci palsu berupa kunci T, lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor tersebut lalu berjalan kaki sejauh 15 meter menuju posisi sepeda motor milik saksi korban yang akan diambil, sedangkan saudara RIAN (DPO) tetap berada di sepeda motornya dengan mesin sepeda motor tetap menyala dan mengamati situasi lingkungan sekitar. Setelah Terdakwa dekat dengan posisi sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda merk Vario 125 CC, No.Pol : N-2210-ZD warna merah milik saksi korban dengan cara tangan kanan Terdakwa memasang anak kunci T pada pegangan kunci T, kemudian Terdakwa memasukkan kunci palsu ke dalam lubang kunci, lalu Terdakwa tekan dan gerakkan ke arah kanan hingga gigi pada lubang kunci rusak sehingga aliran listrik pada starter sepeda motor tersambung, kemudian Terdakwa menyalakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin dengan menekan starter tangan hingga mesin sepeda motor menyala. Setelah mesin sepeda motor tersebut menyala lalu Terdakwa memutar gas dan membawa kabur sepeda motor tersebut menuju ke jalan umum namun pada jarak 10 meter, tiba-tiba dari arah belakang, datang saksi korban yang memegang kaos Terdakwa dengan berteriak "*maling-maling*" dan saat itu Terdakwa berusaha melepaskan diri dengan menambah kecepatan sepeda motor sehingga saksi korban ikut tertarik mengikuti laju sepeda motor hingga dalam jarak 100 meter Terdakwa kehilangan keseimbangan sehingga Terdakwa terjatuh. Pada saat Terdakwa terjatuh dan kaki kiri Terdakwa saat itu tertimpa body sepeda motor sehingga Terdakwa tidak dapat melarikan diri hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa adapun peran Terdakwa bersama-sama dengan saudara RIAN (DPO) dalam melakukan Pencurian tersebut yaitu Terdakwa bersama-sama dengan saudara RIAN (DPO) mempunyai niat untuk merencanakan mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut dimana dalam pencurian tersebut, saudara RIAN (DPO) mengendarai sepeda motor membonceng Terdakwa, menyiapkan dan memberikan 1 (satu) buah kunci palsu berupa kunci T kepada Terdakwa serta berada di sepeda motornya dengan mesin sepeda motor tetap menyala sambil mengamati situasi sepi di daerah sekitar, sedangkan peran Terdakwa ABDURRAHMAN BIN SUKADI berperan sebagai eksekutor yaitu yang mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara tangan kanan Terdakwa memasang anak kunci T pada pegangan kunci T, kemudian memasukkan kunci palsu ke dalam lubang kunci, lalu Terdakwa tekan dan menggerakkan ke arah kanan hingga gigi pada lubang kunci rusak sehingga aliran listrik pada starter sepeda motor tersambung, lalu Terdakwa menyalakan mesin dengan menekan starter tangan hingga mesin sepeda motor menyala. Setelah mesin sepeda motor tersebut menyala lalu Terdakwa memutar gas dan membawa kabur sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa ABDURRAHMAN BIN SUKADI bersama-sama dengan saudara RIAN (DPO) melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa bersama-sama dengan saudara RIAN (DPO) ingin memiliki sepeda motor milik saksi korban SONI tersebut dan Terdakwa akan menggunakan sebagai saran transportasi sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara RIAN (DPO) tersebut, saksi korban SONI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa ABDURRAHMAN BIN SUKADI bersama-sama dengan saudara RIAN (DPO) yang mengambil sepeda motor milik saksi korban SONI tanpa seijin dari pemiliknya adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ABDURRAHMAN BIN SUKADI bersama-sama dengan saudara RIAN (DPO) agar barang tersebut menjadi miliknya atau dibawah kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “Dikuasai Secara Melawan Hukum” adalah pengambilan tersebut dengan sengaja untuk menguasai atau memiliki barang yang diambil dengan cara bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya pada unsur kedua yaitu Terdakwa ABDURRAHMAN BIN SUKADI bersama-sama dengan saudara RIAN (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban SONI berawal dari ide saudara RIAN (DPO) lalu mengajak Terdakwa bersama-sama untuk melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban SONI tersebut dengan cara dan peran masing-masing yaitu peran Terdakwa bersama-sama dengan saudara RIAN (DPO) dalam melakukan Pencurian tersebut yaitu Terdakwa bersama-sama dengan saudara RIAN (DPO) mempunyai niat untuk merencanakan mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut dimana dalam pencurian tersebut, saudara RIAN (DPO) mengendarai sepeda motor membonceng Terdakwa, menyiapkan dan memberikan 1 (satu) buah kunci palsu berupa kunci T kepada Terdakwa serta berada di sepeda motornya dengan mesin sepeda motor tetap menyala sambil mengamati situasi sepi di daerah sekitar, sedangkan peran Terdakwa ABDURRAHMAN BIN SUKADI berperan sebagai eksekutor yaitu yang mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara tangan kanan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang anak kunci T pada pegangan kunci T, kemudian memasukkan kunci palsu ke dalam lubang kunci, lalu Terdakwa tekan dan menggerakkan ke arah kanan hingga gigi pada lubang kunci rusak sehingga aliran listrik pada starter sepeda motor tersambung, lalu Terdakwa menyalakan mesin dengan menekan starter tangan hingga mesin sepeda motor menyala. Setelah mesin sepeda motor tersebut menyala lalu Terdakwa memutar gas dan membawa kabur sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ABDURRAHMAN BIN SUKADI bersama-sama dengan saudara RIAN (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan memanfaatkan kondisi dalam keadaan sepi dan tanpa ada ijin sebelumnya dari pemiliknya yaitu saksi korban SONI serta adanya alasan Terdakwa ABDURRAHMAN BIN SUKADI bersama-sama dengan saudara RIAN (DPO) melakukan pencurian tersebut yaitu karena Terdakwa bersama-sama dengan saudara RIAN (DPO) ingin memiliki sepeda motor milik saksi korban SONI tersebut dan Terdakwa akan pergunakan sebagai saran traspostasi sehari-hari, telah menunjukkan adanya niat Terdakwa ABDURRAHMAN BIN SUKADI bersama-sama dengan saudara RIAN (DPO) yang sebelumnya sudah muncul dalam diri Terdakwa ABDURRAHMAN BIN SUKADI bersama-sama dengan saudara RIAN (DPO), menurut Majelis Hakim adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ABDURRAHMAN BIN SUKADI bersama-sama dengan saudara RIAN (DPO) agar barang tersebut menjadi miliknya atau dibawah kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

#### **Ad. 4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih adalah adanya tindakan bersama-sama dari beberapa orang (bukan satu orang) dan tindakan tersebut masing-masing pelaku mengetahui secara sadar bahwa selain dirinya ada orang yang juga ikut melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya pada unsur kedua dan ketiga yaitu berawal dari ide saudara RIAN (DPO) lalu mengajak Terdakwa ABDURRAHMAN BIN SUKADI bersama-sama untuk melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban SONI tersebut, selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ABDURRAHMAN BIN SUKADI bersama-sama dengan saudara RIAN (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara dan peran masing-masing hingga berhasil mengambil barang berupa sepeda motor tersebut menurut hemat Majelis Hakim maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah pula terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa membongkar sesuai dengan pengertiannya yaitu merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela, disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “memanjat” adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa ABDURRAHMAN BIN SUKADI secara bersama-sama dengan saudara RIAN (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara menggunakan kunci T yang telah disiapkan dan diberikan sebelumnya oleh saudara RIAN (DPO) untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban SONI, menurut Majelis Hakim unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan memakai kunci palsu”, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian baik materi maupun immateri bagi saksi korban SONI;

Keadaan yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah pegangan kunci T;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, hal mana barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain serta oleh karena barang bukti tersebut dipakai Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, agar barang bukti tersebut tidak dipakai lagi melakukan tindak pidana yang serupa sehingga cukup beralasan apabila status barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Vario 125 CC Nopol N-2210-ZD tahun 2014 warna merah, Noka MH1JFB129EK284779, Nosin JFB1E2237007 atas nama MISDI;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Honda Vario 125 CC Nopol N-2210-ZD tahun 2014 warna merah, Noka MH1JFB129EK284779, Nosin JFB1E2237007 atas nama MISDI;
- 1 (satu) buku BPKB kendaraan merk Honda Vario 125 CC Nopol N-2210-ZD tahun 2014 warna merah, Noka MH1JFB129EK284779, Nosin JFB1E2237007 atas nama MISDI;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan hal mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta telah jelas kepemilikannya adalah milik saksi korban SONI dan sudah tidak dipergunakan dalam perkara lain maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi korban SONI sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ABDURRAHMAN BIN SUKADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hitam;
  - 1 (satu) buah pegangan kunci T;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Vario 125 CC Nopol N-2210-ZD tahun 2014 warna merah, Noka MH1JFB129EK284779, Nosin JFB1E2237007 atas nama MISDI;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan merek Honda Vario 125 CC Nopol N-2210-ZD tahun 2014 warna merah, Noka MH1JFB129EK284779, Nosin JFB1E2237007 atas nama MISDI;
  - 1 (satu) buku BPKB kendaraan merk Honda Vario 125 CC Nopol N-2210-ZD tahun 2014 warna merah, Noka MH1JFB129EK284779, Nosin JFB1E2237007 atas nama MISDI;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban SONI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh kami :  
JUSUF ALWI, S.H. sebagai Hakim Ketua, I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H., M.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan FAISAL AHSAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DENY WAHYUDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh SEPTINA ANDRIANI NAFTALI, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H., M.H.

JUSUF ALWI, S.H.

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DENY WAHYUDI, S.H.